

Konsep Ekonomi Islam Menurut Ahmadiyah

Aulia Rahman

Dosen Fakultas Tarbiyah STAI-JM Tanjung Pura Langkat
aulia79874@gmail.com

Abstract

In the level of discourse, for example, the term Islamic economics or Islamic Shari'a already very evenly distributed, almost everyone has said it. Various seminars, conferences, workshops and symposia about Islamic economics very often carried out and attended by many interested people, both at the local, national level, regionally even the world. Ahmadiyah as a sect in Islam certainly has its own views and interpretations of Islam. Islam is not only the Shari'a religion but also the religion of civilization. One of those civilizations is about economics. The reappearance of the Islamic economic system, is seen as a new movement with a deconstructive mission for the failure of the world economic system so far, one of which is the concept of Islamic economics according to Ahmadiyah.

Keywords: Ahmadiyah, Islamic Economy

Abstrak

Dalam tataran wacana misalnya, istilah ekonomi Islam atau ekonomi syariah sudah sangat merata, hampir setiap orang pernah mengatakannya. Berbagai seminar, konferensi, workshop, dan simposium tentang ekonomi Islam sangat sering dilakukan dan dihadiri banyak peminat, baik di tingkat lokal, nasional, regional bahkan dunia. Ahmadiyah sebagai sebuah sekte dalam Islam tentu mempunyai pandangan dan penafsiran tersendiri tentang Agama Islam. Islam bukan hanya agama syari'ah namun juga agama peradaban. Salah satu dari peradaban itu adalah tentang ekonomi. Kemunculan kembali sistem ekonomi Islam, dipandang sebagai sebuah gerakan baru dengan misi dekonstrutif atas kegagalan sistem ekonomi dunia selama ini salah satunya adalah konsep ekonomi Islam menurut Ahmadiyah

Kata Kunci: Ahmadiyah, Ekonomi Islam

A. Pendahuluan

Kemunculan kembali sistem ekonomi Islam, dipandang sebagai sebuah gerakan baru dengan misi dekonstruktif atas kegagalan sistem ekonomi dunia selama ini.

Ekonomi Islam diikat oleh seperangkat nilai iman, akhlak dan moral etik bagi setiap aktivitas ekonominya baik dalam posisinya sebagai konsumen, produsen, distributor dan lain-lainnya dalam melakukan usahanya serta menciptakan harta.

Dalam tataran wacana misalnya, istilah ekonomi Islam atau ekonomi syariah sudah sangat merata, hampir setiap orang pernah mengatakannya. Berbagai seminar, konferensi, workshop, dan simposium tentang ekonomi Islam sangat sering dilakukan dan dihadiri banyak peminat, baik di tingkat lokal, nasional, regional bahkan dunia. Kalau dulu rasanya sulit mencari sumber bacaan yang membahas persoalan ekonomi dari kacamata Islam, maka dewasa ini sangat banyak makalah, publikasi dalam bentuk jurnal bahkan buku teks yang membahas ekonomi Islam. Tidak kurang bahkan beberapa media, baik dalam bentuk surat kabar, tabloid atau bahkan majalah yang sangat secara berkelanjutan mengangkat isu yang terkait dengan ekonomi Islam atau syariah.

Perkembangan yang sama juga terjadi dalam dunia maya. Cukup banyak situs yang secara kontinyu dan sistematis menawarkan wacana ekonomi Islam. Dalam tataran praktis, juga terlihat geliat yang sangat menggembirakan ketika bank atau lembaga keuangan Islam lahir, tumbuh dan bertambah hari demi hari, pekan demi pekan dan bulan demi bulan.

Ketertarikan dan keterlibatan terhadap lembaga perbankan dan keuangan Islam tidak hanya ditunjukkan oleh lembaga swasta mikro kelas koperasi tingkat desa, tetapi justru melibatkan otoritas moneter tertinggi di negeri ini, yakni Bank Sentral atau Bank Indonesia. Di lembaga yang disebut terakhir ini, sudah sejak beberapa tahun belakangan ini posisi unit yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perbankan syariah ditempatkan di tingkat biro, dan bukan tidak mungkin seperti harapan banyak pihak.

Aktivitas perdagangan merupakan salah satu dari aspek kehidupan yang bersifat horizontal yang juga mendapatkan penekanan khusus dalam ekonomi Islam, karena keterkaitannya secara langsung dengan sektor riil, sistem ekonomi Islam memang lebih mengutamakan sektor riil dibandingkan dengan sektor moneter, dan transaksi jual beli memastikan keterkaitan kedua sektor tersebut. Jurnal ini akan membahas mengenai konsep ekonomi Islam menurut Ahmadiyah.

Ahmadiyah muncul dari India pada akhir abad ke-19 di tengah suasana kemunduran umat Islam India di bidang agama, politik, sosial, ekonomi, dan bidang kehidupan lainnya, yang merupakan dampak dari kemunduran kerajaan Mughal yang berkuasa di India (1526-1858) pada akhir abad ke-18. Kemunduran kerajaan ini berawal dari faktor internal berupa tidak adanya pemimpin yang bisa mempertahankan kemajuan kerajaan Mughal setelah masa pemerintahan Aurangzeb, yang bergelar Alamghir, karena dekadensi moral dan pola hidup mewah dalam lingkup kerajaan Mughal. Kerajaan muslim ini cukup lama berkuasa di India, namun mayoritas penduduk India tetap beragama Hindu.

Di sisi lain, intervensi Inggris terutama setelah terjadinya revolusi India dengan pemberontakan *munity* pada tahun 1875, juga berhasil memberikan pengaruh yang besar terhadap India. Serangan-serangan Inggris berakhir dengan kemenangan East India Company, lalu Inggris menjadikan India sebagai salah satu koloni yang terpenting di Asia. Kondisi ini seakan memberikan kesempatan emas bagi Inggris untuk menjadikan India sebagai salah satu daerah kristenisasi, terutama setelah dideklarasikannya misi Kristen setelah terbentuknya *British and Foreign Bible Society* yaitu *The Great Century of World Evangelization* (Abad Agung Penginjilan Dunia).

Akhir-akhir ini Ahmadiyah marak diberitakan di berbagai media. Tuduhan sebagai aliran sesat datang dari berbagai penjur. Dengan segala kontroversinya, Ahmadiyah sesungguhnya telah lama menjadi sorotan dari berbagai organisasi Islam di Indonesia.

Sebagai sebuah sekte dalam Islam, Ahmadiyah tentu mempunyai pandangan dan penafsiran tersendiri tentang Agama Islam. Islam bukan hanya

agama syari'ah namun juga agama peradaban. Salah satu dari peradaban itu adalah tentang ekonomi.

B. Pembahasan

Konsep ekonomi Islam menurut Ahmadiyah yang akan dibahas di jurnal ini adalah merupakan kajian pustaka dari buku "*Pandangan Islam Atas Masalah-masalah Kontemporer Masa Kini*". Buku ini merupakan tulisan Hazrat Mirza Tahir Ahmad sebagai Khalifatul Masih IV bagi komunitas Ahmadiyah. Pertama kali diterbitkan di Inggris pada bulan Juli 1992 oleh Islam International Publication Ltd. Kemudian dicetak oleh Raqem Press yang berkedudukan di Islamabad.

Hazrat Mirza Tahir Ahmad (1928-2003) adalah Khalifatul Masih IV dari Jemaat Ahmadiyah dalam periode 1982 sampai dengan 2003. Jemaat ini merupakan sekte misionaris Islam yang dinamis dan bergerak di seluruh dunia. Beliau telah mengarang dan menyampaikan berbagai paparan dan karangan yang berkaitan dengan agama serta menjawab dan menjelaskan bermacam pertanyaan dan membahas berbagai permasalahan pokok dalam masa kontemporer ini.

Dalam buku tersebut terdapat sub-sun judul yang berisi tentang pedoman, nasehat, larangan, yang menurut penulis terbagi dalam lima nilai instrumental yang sangat mempengaruhi Konsep Ekonomi Islam pada tingkah laku ekonomi individu dan masyarakat serta pembangunan ekonomi Islam yaitu:

1. Zakat
2. Pelarangan riba
3. Kerjasama ekonomi
4. Jaminan sosial
5. Muamalah

KONSEP EKONOMI ISLAM

Kalau komunisme tidak memberikan rangsangan untuk semangat keterikutan dalam produksi kekayaan, walaupun menghilangkan sistem bunga uang, Islam bisa memberikan rangsangan tersebut. Islam juga menghilangkan ceti dan bunga uang tanpa harus terkena masalah-masalah khusus dari dunia komunis. Dengan ketiadaan bunga uang yang mungkin menyeret modal ke

arah yang tidak produktif, Islam menerapkan kendali pada modal yang menganggur. Kendali ini berbentuk sejenis ‘pajak’ yang dikenal sebagai *Zakat* yang dikenakan bukan atas laba atau pendapatan tetapi atas modal itu sendiri.

Pada sebagian masyarakat di Timur Tengah, bahasa Arab hingga kini memang masih merupakan bahasa pendidikan dan kebudayaan. Pergaulan sehari-hari, transaksi ekonomi, diplomasi politik diantara mereka dan lain sebagainya tetap menggunakan bahasa Arab sebagai medianya. Atau bisa dikatakan sebagai bahasa persatuan mereka dalam keseharian. hal tersebut dikarenakan faktor bahasa Arab itu sebagai bahasa pertama mereka dan lingkungan tempat mereka berada. Perbedaannya jelas. Dalam masyarakat kapitalis, modal tertumpuk di tangan segelintir orang hasil dari kerakusan ingin mengembangkan modal melalui akumulasi bunga uang yang didaur-ulang kembali ke dalam perekonomian dengan tujuan menghasilkan laba lebih tinggi dari suku bunga yang berlaku. Kalau gagal memenuhi tujuan tersebut maka perekonomian akan mengalami resesi. Menurut konsep Islam, karena khawatir modal menganggur akan terkikis oleh *Zakat*, maka setiap orang yang memiliki tabungan lebih akan memanfaatkan modalnya itu mencari laba guna mengimbangi dampak dari *Zakat*. Menurut Islam, jawaban bagi masalah-masalah ekonomi dunia bukanlah kapitalisme atau pun komunisme. Agak sulit merinci subyek tersebut dalam forum ini, tetapi kita bisa memperoleh gambaranpermukaandari ketidakeimbangan ekonomi yang diciptakan oleh kapitalisme agar kita mendapat pelajaran untuk masa depan.

Sama halnya dengan sistem kemasyarakatan yang dikenalkan oleh Islam, sistem ekonomi Islam bergerak atas premis bahwa semua yang ada di bumi dan langit diciptakan oleh Tuhan yang telah memberikan berbagai amanat kepada manusia. Pemilikan atau ketiadaan kekayaan adalah cobaan agar apakah dalam kemakmuran atau pun kemiskinan, mereka yang menjaga amanahnya akan dibedakan dari mereka yang berlaku sewenang-wenang dan tidak memperhatikan penderitaan umat manusia lainnya.

Kepunyaan Allah-lah kerajaan seluruh langit dan bumi, dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. (S.3 Al-Imran: 190)

Kemudian kitab ini mengajarkan bahwa jika semua itu diciptakan oleh Tuhan bagi keseluruhan, sebagian harus diberbagikan di antara umat manusia.

Adakah mereka mempunyai bagian dalam kerajaan? Andaikan ada maka mereka tidak akan memberi orang-orang sekalipun hanya sebesar alur biji korma. (S.4 An-Nisa: 54)

Allah telah melebihkan sebagian dari antara kamu di atas sebagian yang lain dalam rezeki duniawi. Tetapi orang-orang yang telah dilebihkan itu tidak mau mengembalikan sebagian dari rezeki duniawi mereka itu kepada orang-orang yang dimiliki oleh tangan kanan mereka, agar mereka itu sama-sama memperoleh bagian di dalamnya. Sesudah mengetahui demikian, apakah mereka masih akan mengingkari nikmat Allah itu? (S.16 An-Nahl: 72)

Adalah tanggungjawab manusia untuk melaksanakan amanat tadi secara jujur dan adil:

Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu supaya menyerahkan amanat-amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menghakimi di antara manusia hendaklah kamu memutuskan dengan adil. Sesungguhnya demikian sebaik-baik hal yang dengan itu Allah menasihatimu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (S.4 An-Nisa: 59)

Kenyataan bahwa kekayaan material merupakan sumber cobaan dikemukakan Al-Quran sebagai berikut

Sesungguhnya harta-bendamu dan anak-anakmu hanyalah suatu cobaan, tetapi pada Allah ada ganjaran yang sangat besar. (S.64 At-Taghabun: 16)

Konsep kepemilikan yang penting di dalam Islam adalah pengaturan bahwa sebagian dari sumberdaya yang dimiliki seseorang adalah juga milik manusia lainnya secara keseluruhan. Dengan demikian, sumberdaya mineral di bumi dan hasil dari laut dan samudra bukanlah milik mutlak individual atau sekelompok orang.

ZAKAT

Zakat merupakan salah satu rukun Islam setelah pernyataan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya, sembahyang, puasa di bulan Ramadhan dan naik haji ke Baitullah di Mekah. Contohnya Al-

Quran memerintahkan *Dirikanlah sembahyang, bayarlah zakat dan taatlah kepada Rasul itu supaya kamu mendapat rahmat.* (S.24 An-Nur:57)

Zakat dari bahasa Arab yang arti harfiahnya adalah untuk mensucikan sesuatu dan jika sudah dilaksanakan berarti sisa kekayaan yang ada setelah dibayarkan Zakatnya dianggap sebagai bersih dan absah bagi para mukminin.

Umumnya zakat dikenakan sebesar 2,5% dari kekayaan di atas suatu bilangan batas yang berada di tangan pemilik selama lebih dari setahun. Walaupun banyak sudah ulasan mengenai prosentase jenis *pajak* ini, saya tidak menemukan rujukan angka yang pasti di dalam Al-Quran. Mengenai hal ini mohon dimaklumi jika saya berbeda pandang dengan dogma ulama-ulama abad pertengahan. Menurut keyakinan saya, masalah prosentase itu bersifat fleksibel dan harus disesuaikan dengan kondisi perekonomian di masing-masing negeri.

Zakat sebagai suatu pungutan yang dikenakan atas modal di atas suatu jumlah tertentu, hanya dapat dimanfaatkan untuk beberapa jenis pembelanjaan. Hal ini diatur Al-Quran sebagai berikut:

Sesungguhnya sedekah-sedekah itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin dan petugas-petugas dalam urusan itu dan orang-orang mualaf yang hatinya diupayakan untuk dibujuk dan untuk membebaskan tawanan dan untuk mereka yang berhutang dan untuk mujahid-mujahid di jalan Allah dan orang-orang musafir, yang demikian itu ketetapan dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (S.8 At-Taubah: 60)

Di masa awal Islam yang ditugaskan menanganinya adalah Baitul Mal. Hazrat Abu Bakar r.a. dan Umar r.a., kedua khalifah pertama, diketahui selalu mengawasi sendiri penyampaian secepatnya sedekah-sedekah dalam suatu negara yang dikenal sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) yang pertama. Sistem ini berjalan dengan sangat baik berabad-abad selama periode Abbasiah.

Sebagaimana dijelaskan dimuka, daya pendorong bunga uang digantikan oleh daya yang ditimbulkan oleh Zakat. Kalau kita telaah sistem ini dalam pelaksanaannya, akan bertambah jelas perbedaan tatanan ekonomi Islam

dibanding sistem perekonomian lainnya. Muncullah ciri-ciri perekonomian yang sama sekali berbeda.

Bayangkan suatu situasi dimana seseorang yang memiliki modal dalam jumlah kecil yang tidak dapat berpartisipasi dalam perdagangan dan tidak ada bank yang memberinya bunga untuk simpanannya (karena terlalu kecil). Namun kalau simpanan itu cukup besar untuk dikenakan Zakat, akan datang seorang pemungut setiap tahun mengutip sekian prosen dari modalnya itu. Orang itu mempunyai dua alternatif, apakah memutarakan uangnya untuk menghasilkan keuntungan atau bersekutu dengan orang lain mengumpulkan modal bersama untuk membentuk usaha besar atau pun kecil. Kondisi itu akan menyuburkan *joint venture*, perserikatan, perusahaan kecil atau sebagai holding company yang memegang saham-saham perusahaan besar, semata-mata berdasarkan prinsip laba rugi usaha. Perusahaan demikian tidak perlu meminjam uang dari lembaga keuangan dimana mereka harus melunasi kewajiban disertai bunga. Secara hipotetis, kalau kita bandingkan nasib perusahaan demikian dengan sesamanya dalam ekonomi kapitalis, kita akan melihat bahwa mereka berpijak pada landasan yang berbeda ketika datang masa krisis dan kesulitan. Dalam masyarakat kapitalis yang sedang mengalami resesi, penurunan tingkat produktivitas akibat menurunnya permintaan akan mendorong mereka ke jurang kepailitan. Bunga uang yang harus mereka bayar dari pinjaman mereka akan terus melambung sampai pada suatu titik dimana perusahaan tidak mungkin lagi hidup.

Di sisi lain, jika perekonomian dijalankan berdasarkan prinsip Islam, penurunan dalam usaha dan perdagangan hanya akan menyebabkan industri menahan diri berpuasa (*hibernasi*). Begitu juga cara alam memastikan kelangsungan kehidupan pada saat-saat yang sulit dan berat. Ketika masukan (*input*) energi menurun, maka hasil keluaran (*output*) juga akan diturunkan agar masih akan tersisa energi untuk bangkit kembali. Karena tidak ada tekanan keharusan membayar bunga uang dalam sistem finansial Islam, maka perekonomian punya daya tahan terhadap tekanan dan ketegangan selama masa resesi.

LARANGAN MENGENAI BUNGA UANG

Sistem perekonomian Islam sama sekali terbebas dari faktor bunga uang. Nyatanya tidak ada bukti, baik dalam sejarah maupun keadaan sekarang ini, bahwa karena tidak ada bunga uang lalu hantu inflasi mengamuk yang akan menjadikan harga-harga melambung di luar kendali. Dalam masa kontemporer ini kita punya kesempatan meneliti perbandingan berkaitan dengan pengaruh suku bunga atau ketiadaannya atas inflasi.

Pemerintahan Cina di era Mao Tse Tung telah melakukan berbagai eksperimen dengan perekonomian. Sebagian gagal, sebagian lainnya berhasil baik. Selama era itu bunga uang tidak berperan sama sekali, baik secara domestik maupun internasional. Nyatanya selama periode itu tidak ada kenaikan inflasi yang berarti. Bahkan ketika tingkat produktivitas meningkat, harga-harga malah menurun.

Dibandingkan dengan ini adalah Israel yang mungkin merupakan negara paling kapitalis, dimana tingkat inflasinya termasuk yang tertinggi di dunia, kecuali di Amerika Latin dan Jerman pasca perang dunia pertama. Dari sini dapat disimpulkan bahwa peran bunga uang justru membawa inflasi.

LARANGAN MENUMPUK HARTA

Islam menolak segala bentuk eksploitasi dan cara-cara tidak adil seperti menumpuk harta, modal, komoditas dan persediaan yang akan menaikkan harga-harga dan menimbulkan inflasi. Al-Quran menyatakan bahwa:

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kebanyakan ulama Yahudi dan rahib-rahib Kristen itu memakan harta benda orang dengan cara tidak benar dan mereka menghalangi orang-orang dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menimbun mas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah maka kabarkanlah kepada mereka tentang siksaan yang pedih. Pada hari ketika mas dan perak yang ditimbun itu akan dipanaskan di dalam api neraka, lalu dengannya dahi mereka dan lambung mereka dan punggung mereka dicapbakar dan akan dikatakan kepada mereka: 'Inilah apa yang telah kamu timbun untuk diri kamu, oleh karena itu rasakanlah sekarang apa yang telah kamu timbun.' (S.9 At-Tauba: 34-35)

Namun Islam memberikan kebebasan bagi individu untuk memperoleh harta dengan cara yang halal dalam batas norma-norma ekonomi menurut Islam. Jadi setiap individual bebas dan berhak untuk memiliki barang dan melakukan bisnis pribadi.

Dalam membentuk perekonomian negerinya, fokus perhatian kebanyakan pemerintah adalah bagaimana anggota masyarakatnya memperoleh penghidupan. Pajak dikenakan atas penjualan, laba dan penghasilan orang. Sampai disitulah campur tangan pemerintah dalam masalah keuangan setiap individual. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa perhatian pemerintah terbatas pada sisi pendapatan saja, sedangkan mengenai apa atau bagaimana seseorang membelanjakan atau menyimpan pendapatannya tidak menjadi perhatian. Kalau mau seseorang boleh saja membuang seluruh kekayaannya ke sumur. Ia boleh menganut gaya hidup mewah atau berlaku sebagai orang miskin meskipun memiliki kekayaan cukup. Negara tidak berhak mencampuri bagaimana seseorang membelanjakan atau menggunakan uangnya.

Disinilah justru agama berperan dengan cara penegahan atau tuntunan, tidak saja tentang bagaimana seseorang harus mencari nafkah tetapi juga menuntun bagaimana caranya membelanjakan atau menahan pengeluaran dari apa yang sudah diperolehnya. Kebanyakan petunjuk tentang pembelanjaan nafkah pada dasarnya bersifat pedoman-pedoman moral dan spiritual. Contohnya, jika Islam melarang belanja untuk minuman keras dan perjudian serta berlebihan mencari kesenangan, meskipun petunjuk itu tidak secara langsung mempengaruhi anggaran belanja seseorang, bisa disimpulkan bahwa petunjuk tersebut merupakan hasil sampingan dari ajaran moral dan spiritual suatu agama. Dalam masyarakat kapitalis, petunjuk-petunjuk seperti itu dianggap sebagai mencampuri hak-hak perorangan untuk membelanjakan uang menurut kemauannya sendiri. Tetapi sikap seperti itu bukan hal baru bagi manusia.

Menurut Al-Quran, manusia dan kebudayaan zaman dahulu pun memperlihatkan sikap yang sama terhadap agama yang akhirnya sering menjadi perdebatan mengenai pembenaran dari agama mencampuri kegiatan pribadi orang. Ketika nabi Syuaib r.a. mencoba mendidik penduduk Midian

tentang cara membelanjakan hartanya dan apa yang harus mereka hindari, mereka membantah dengan:

Mereka menjawab: 'Hai Syuaib, apakah sembahyangmu menyuruh engkau supaya kami meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kami atau pun melarang kami berbuat apa yang kami sukai berkenaan dengan harta kami? Engkau sesungguhnya menganggap dirimu seorang penyantun lagi berbudi baik.' (S.11 Hud: 88)

GAYA HIDUP SEDERHANA

Islam menganjurkan gaya hidup sederhana. Agama ini melarang berfoya-foya dan menyuruh membelanjakan nafkah dengan baik:

Janganlah engkau menjadikan tangan engkau terbelenggu pada leher engkau karena kebakhilan, dan janganlah engkau mengulur-kannya terlampau jauh karena boros, agar supaya jangan engkau nanti duduk tercela dan letih. (S.17 Bani Israil: 30)

Berikanlah kepada kaum kerabat haknya, dan kepada fakir miskin dan orang musafir, dan janganlah memboroskan hartamu dengan berlebihan. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan-nya. (S.17 Bani Israil: 27 - 28)

BIAYA PERKAWINAN

Gaya merayakan perkawinan di antara keluarga-keluarga kaya dan miskin merupakan area peka yang dapat menimbulkan kepedihan hati dan kekecewaan bagi orang tua miskin yang mempunyai anak perempuan berusia layak menikah. Resepsi perkawinan dengan kemegahan, kekayaan dan pajangan-pajangan berlebihan amat tidak disukai Islam. Dari sejarah masa awal Islam kita bisa melihat bahwa perayaan perkawinan itu begitu sederhana sehingga di mata orang banyak nampak polos sekali. Karena juga dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan masyarakat sekelilingnya, banyak inovasi dan kesalahan laku telah meresapi gaya perkawinan orang kaya Muslim, tetapi upacara formal yang pokok tetap saja sama yaitu sederhana, biasa dan tidak mahal, baik bagi si kaya mau pun si miskin.

Maklumat perkawinan yaitu NIKAH umumnya dikemukakan di mesjid di hadapan semua orang, dimana si kaya dan si miskin sama duduk berkumpul. Mesjid adalah rumah peribadatan dan bukan tempat peragaan pajangan-pajangan.

Sepanjang menyangkut pesta resepsi dan perayaan lainnya sebagai tanda kegembiraan, mereka yang kaya diingatkan dengan tegas bahwa suatu pesta yang tidak mengundang mereka yang miskin akan menerima kutukan Tuhan. Jadi di antara mereka anggota masyarakat kaya yang berpakaian indah-indah kita juga akan menemukan mereka yang berpakaian sederhana bercampur dalam pesta. Bagi si kaya ini merupakan kesenangan tersendiri dan buat si miskin merupakan kesempatan khusus mencicipi hidangan orang-orang kaya. bagi orang tua miskin yang mempunyai anak perempuan berusia layak menikah. Resepsi perkawinan dengan kemegahan, kekayaan dan pajangan-pajangan berlebihan amat tidak disukai Islam. Dari sejarah masa awal Islam kita bisa melihat bahwa perayaan perkawinan itu begitu sederhana sehingga di mata orang banyak nampak polos sekali. Karena juga dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan masyarakat sekelilingnya, banyak inovasi dan kesalahan laku telah meresapi gaya perkawinan orang kaya Muslim, tetapi upacara formal yang pokok tetap saja sama yaitu sederhana, biasa dan tidak mahal, baik bagi si kaya mau pun si miskin.

Maklumat perkawinan yaitu NIKAH umumnya dikemukakan di mesjid di hadapan semua orang, dimana si kaya dan si miskin sama duduk berkumpul. Mesjid adalah rumah peribadatan dan bukan tempat peragaan pajangan-pajangan.

Sepanjang menyangkut pesta resepsi dan perayaan lainnya sebagai tanda kegembiraan, mereka yang kaya diingatkan dengan tegas bahwa suatu pesta yang tidak mengundang mereka yang miskin akan menerima kutukan Tuhan. Jadi di antara mereka anggota masyarakat kaya yang berpakaian indah-indah kita juga akan menemukan mereka yang berpakaian sederhana bercampur dalam pesta. Bagi si kaya ini merupakan kesenangan tersendiri dan buat si miskin merupakan kesempatan khusus mencicipi hidangan orang-orang kaya.

MENERIMA UNDANGAN ORANG MISKIN

Orang-orang kaya dan mereka yang berada di tatanan sosial atas diingatkan untuk tidak menolak undangan dari orang yang paling miskin pun kalau ia sampai mengundang mereka ke rumahnya yang sederhana. Tentu saja bukan kemestian bagi si kaya yang umumnya memiliki kerepotan dan keperluan macam-macam, tetapi adalah kebiasaan bagi Rasulullah s.a.w. untuk menerima undangan mereka yang paling miskin pun. Mereka yang mencintai Rasulullah s.a.w. selalu mengikuti contoh beliau. Meskipun dalam masyarakat kontemporer sekarang ini, selalu menerima undangan demikian akan menyebabkan si kaya seperti tidak mempunyai pekerjaan lain, namun sekali-sekali makan bersama dengan si miskin tidak ada salahnya guna memelihara semangat silatur-rahmi.

Seperti dijelaskan di muka, arak dan judi itu dilarang. Begitu juga belanja berlebihan pun dilarang. Tagehan bersifat umum berkaitan dengan foya-foya dan gaya hidup berlebihan tidak saja menyangkut pernikahan tetapi semua segi kehidupan manusia. Keindahan ajaran demikian adalah karena tidak dipaksakan dan hanya dirangsang dengan kata-kata nasihat dan bujukan.

MENYAHAJAKAN KEBIASAAN MAKAN

Wahai anak cucu Adam, ambillah perhiasanmu pada setiap waktu dan tempat sembahyang, dan makanlah serta minumlah tetapi janganlah berlebihan, sesungguhnya Dia tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. (S.7 Al-Araf: 32)

Waktu yang tersedia tidak memungkinkan saya menjelaskan perlunya kita memaklumkan perang terhadap kelaparan dimana pencegahan pemborosan makanan merupakan acuan yang penting. Kalau bisa saya akan membahas sedikit subyek ini di belakang.

MEMINJAM UANG

Menyangkut pinjaman uang guna memenuhi kebutuhan dasar hidup, Islam berulang kali secara keras mengingatkan bahwa pinjaman uang untuk keperluan darurat dan mendesak demikian tidak boleh dikenakan bunga uang. Mereka yang memiliki kelebihan harus membantu sesamanya yang memerlukan bantuan keuangan. Juga diatur jika si peminjam tidak mampu

mengembalikan hutang pada waktunya karena kesempitan yang dialaminya, maka ia harus diberikan tenggang waktu yang lebih lama. Yang berhutang seperti ini bisa dibantu keluarga dekatnya. Hutang bisa ditagihkan dari harta yang ditinggalkan mati orang yang berhutang. Zakat juga boleh digunakan untuk membantu mereka yang tidak mampu membayar hutangnya. Kalau si kaya mau menghapuskan tagihannya maka ia akan berkenan di pandangan Tuhan-nya. Hanya saja seseorang yang berhutang tetap mempunyai kewajiban melunasi hutangnya pada saat jatuh temponya serta sewajarnya menambahkan sejumlah uang sebagai kelebihan. Tetapi ini bukan paksaan dan tidak ditetapkan di muka sehingga bukan menjadi bunga uang. Al-Quran mengajarkan:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang kepada sesamamu untuk masa tertentu, hendaklah menuliskannya. Dan hendaklah seorang juru tulis di antaramu menuliskan dengan jujur, dan janganlah sang juru tulis itu enggan menuliskan karena Allah telah mengajarnya menulis, maka hendaklah ia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan dan ia harus takut kepada Allah, Tuhan-nya, dan janganlah ia mengurangi daripadanya sedikit pun. Maka jika orang yang berhak itu kurang berakal atau lemah, atau ia tidak mampu mendiktekan, maka walinya harus mendiktekan dengan jujur. Dan carilah saksi dua orang di antara laki-lakimu, tetapi jika tak ada dua orang laki-laki maka ambillah dari antara orang-orang yang ada pada waktu itu seorang laki-laki dan dua orang wanita dari antara saksi-saksi yang kamu sukai; hal demikian itu supaya jika seorang dari kedua wanita keliru maka seorang lagi dapat mengingatkan yang lain. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan apabila mereka dipanggil. Dan janganlah kamu segan menuliskannya, baik kecil maupun besar, beserta batas waktu pembayarannya. Hal demikian adalah lebih adil di sisi Allah dan membuat kesaksian lebih meyakinkan dan lebih dapat dipercaya untuk menyelamatkanmu dari keraguan, maka baiklah ditulis kecuali jika jual beli itu perdagangan tunai yang kamu lakukan di antaramu pada saat itu juga, maka tak ada dosa atasmu jika kamu tidak menuliskannya. Dan panggillah saksi apabila kamu berjual-beli dan ingatlah bahwa baik juru tulis maupun

saksi-saksi janganlah disusahkan. Dan jika kamu mengerjakan demikian maka sesungguhnya itu suatu kefasikan dari diri kamu. Dan bertakwalah kepada Allah. Dan Allah akan memberimu ilmu dan Allah mengetahui segala sesuatu. Dan jika kamu dalam perjalanan dan tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang jaminan sebagai pegangan. Jika seorang di antaramu memberi amanat kepada orang lain maka orang yang diberi amanat itu hendaklah menyerahkannya kembali apabila diminta, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhan-nya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian dan barang siapa menyembunyikannya maka sesungguhnya hatinya berdosa. Dan ingatlah bahwa Allah mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (S.2 Al-Baqarah: 283 - 284)

Perlu dikemukakan di sini bahwa ayat-ayat di atas pernah disalahgunakan dan diterapkan di luar konteks oleh beberapa ulama yang berpola pikiran abad menengah yang bersikeras bahwa menurut Islam kesaksian seorang wanita itu tidak cukup. Mereka mengatakan bahwa untuk setiap persyaratan keabsahan, kesaksian dua orang wanita harus ada dibandingkan kesaksian seorang laki-laki dalam hal kesaksian seorang laki-laki itu tidak mencukupi. Karena salah memahami ayat-ayat tersebut, mereka kemudian secara salah mengatur peran saksi laki-laki dan wanita dalam jurisprudensi hukum Islam. Mereka menganggap bahwa ketika Al-Quran mengharuskan seorang laki-laki sebagai saksi maka kesaksian dua orang wanita dapat menggantikannya. Sedangkan dimana diperlukan kesaksian dua orang laki-laki maka penggantinya adalah kesaksian empat wanita.

Konsep ini tidak realistis sama sekali dan asing bagi ajaran Al-Quran. Hal-hal pokok yang patut diperhatikan menyangkut ayat di atas adalah:

- (1) Ayat tersebut tidak meminta kedua wanita untuk bersaksi.
- (2) Peran wanita kedua sudah dijelaskan dan terbatas sebagai seorang pembantu
- (3) Dalam hal wanita kedua (yang tidak bersaksi) mengetahui ada kekurangan kesaksian saksi satunya atas isi perjanjian, ia bisa mengingatkan yang bersangkutan dan membantunya menyegarkan pemahaman dan ingatannya.

(4) Sepenuhnya terserah kepada wanita yang menjadi saksi untuk setuju atau menolak pandangan pembantunya itu. Kesaksiannya sendiri tetap independen dan menjadi kata putus.

Setelah menyimpang sejenak ini, mari kita kembali ke subyek yang sedang dibahas.

Menuliskan perjanjian pinjaman sebagaimana didiktekan si peminjam di hadapan saksi-saksi dengan sikap jujur dan takut kepada Tuhan-nya dalam memenuhi segala kewajibannya, dan pemegang amanat yang melaksanakan amanatnya dengan jujur, merupakan ciri esensial dari perjanjian kewajiban dalam Islam. Perlu diingat bahwa dalam suatu perekonomian dimana pinjaman itu bebas bunga uang, si pemilik modal atau pemberi pinjaman tidak akan membanjiri perekonomian dengan pinjaman dan kredit. Dengan demikian daya beli masyarakat akan tetap berada dalam batasan realistis dan terkait dengan kekinian. Kecenderungan meminjam ke masa depan secara otomatis dicegah. Industri apa pun yang didasarkan pada basis seperti ini akan tetap solid dan mampu mengatasi gelombang naik turun dalam ekonomi.

Kekayaan publik tidak seharusnya hanya beredar di kalangan orang-orang kaya dan seharusnya mengalir ke arah strata miskin yang lebih rendah.

Islam menganut gaya hidup sederhana. Walaupun tidak sama sekali kering tetapi juga tidak gemerlapan yang bisa menyakiti hati mereka yang miskin, dimana hal itu bisa melebarkan jurang di antara dua bagian masyarakat tersebut.

HUKUM ISLAM MENGENAI PEWARISAN

Hukum waris dalam Islam juga memainkan peran penting dalam distribusi kekayaan dari seorang yang mati kepada keluarganya. Ada bagian-bagian yang sudah ditentukan yang harus diberikan kepada orang tua, pasangan hidup, anak-anak, keluarga dan kerabat. Kita tidak boleh menghilangkan hak yang telah diberikan Tuhan kepada mereka tanpa alasan yang jelas, dimana validitasnya ditentukan oleh pengadilan agama di negeri-negeri Islam dan bukan oleh individual. Seseorang hanya bisa mewariskan maksimum sepertiga dari kekayaannya kepada orang lain atau masyarakat yang ditunjuknya (*An-*

Nisa : 8-13). Pengaturan ini guna mencegah penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang.

Menurut hukum waris Islam dicegah pewarisan hanya kepada anak pertama, penyerahan sepenuhnya warisan kepada suatu lembaga atau pengaturan semauanya dengan kekuatan tanpa batas oleh pewaris. Baik harta bergerak mau pun tidak bergerak selalu terbagi-bagi di setiap generasi, sehingga dalam tiga atau empat generasi, properti yang besar pun akan terpecah dalam skala-skala kecil sehingga di antara masyarakat tidak ada lagi monopoli kepemilikan tanah.

LARANGAN MEMBERI SUAP

Janganlah makan harta bendamu di antaramu dengan jalan batil, dan jangan pula kamu serahkan harta itu sebagai suapan kepada pejabat-pejabat pemerintah dengan tujuan supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang-orang lain dengan cara tidak sah, padahal kamu mengetahui. (S.2 Al-Baqarah: 189)

Kembali saya harus melewati aspek ini yang sebenarnya mencolok sebagai bentuk korupsi dan penyuapan di negeri-negeri Dunia Ketiga, tetapi akan disinggung nanti dalam masalah kedamaian individual.

ETIKA KOMERSIAL

Islam tidak berseberangan dengan kapitalisme dan tidak juga sepenuhnya menentang komunisme, malah memiliki sikap dan pandangan-pandangan terbaik dari keduanya.

Berikut ini beberapa contoh dimana 1400 tahun yang lalu, Islam telah memberikan norma-norma komersial sehat yang baru disadari secara susah payah oleh manusia modern:

- 1) Hubungan komersial menurut Islam didasarkan pada kepercayaan dan kejujuran mutlak (*Al-Baqarah*: 283 - 284)
- 2) Islam melarang pedagang menipu timbangan dan mengurangi takaran (*At-Tathfif*: 2 - 4).
- 3) Para pedagang dilarang menjual barang yang cacat, busuk atau rusak. Seorang pedagang tidak boleh mencoba menutupi cacat barang yang ditawarkannya (*Hadith Muslim*). Kalau barang seperti itu terjual tanpa

diketahui oleh pembeli maka ia berhak mengembalikan barang tersebut dan memperoleh uangnya kembali (*Hadith*).

- 4) Seorang pedagang tidak diizinkan memberikan harga yang berbeda untuk suatu barang kepada konsumen yang berbeda walaupun ia boleh saja menawarkan diskon kepada siapa pun. Ia bebas boleh menetapkan sendiri persentasenya (*Bukhari dan Muslim*).
- 5) Islam melarang persaingan atau kartel buatan yang menghasilkan persaingan bohong-bohongan. Agama juga melarang mengontrol harga pada suatu lelang dengan cara memberikan penawaran palsu untuk mengelabui calon pembeli (*Bukhari dan Muslim*).
- 6) Islam menyarankan jual beli barang dilakukan secara terbuka dan sebaiknya di hadapan saksi-saksi dan mengingatkan pembeli agar berhati-hati dalam membeli barang (*Al Baqarah: 283 - 284; Muslim*).

Singkat kata, Islam memilih strategi untuk memperkecil jurang antara yang kaya dengan yang miskin melalui:

- 1) Menetapkan beberapa tegahan sebagaimana dikemukakan di muka seperti larangan judi, minum minuman keras dan lain-lain.
- 2) Melarang penimbunan harta dan akumulasi kekayaan melalui bunga uang.
- 3) Mendorong usaha privat.
- 4) Mendorong sirkulasi kekayaan yang cepat.
- 5) Berulangkali memerintahkan, mengingatkan dan membujuk rasa citra manusia yang luhur agar menganut gaya hidup sederhana dan merendahkan yang tidak jauh berbeda dengan fakir miskin.

C. PENUTUP

PERIBADATAN SEBAGAI SARANA PERSATUAN EKONOMI

1. Dimulai dengan pernyataan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Yang Esa, menerapkan Ketunggalan Tuhan dengan ciptaan-Nya dan dengan itu mempersatukan kemanusiaan di bawah satu Tuhan Maha Pencipta.
2. Sembahyang lima waktu yang dilakukan secara berjamaah adalah salah satu sarana paling efektif untuk mempersatukan. Yang kaya atau miskin, yang besar atau kecil, tanpa kecuali kalau keadaan memungkinkan,

diharuskan bersembahyang di mesjid. Kalau tidak semua, sebagian besar umat Muslim mematuhi ketentuan ini. Persentase dari mereka yang secara teratur salat berjamaah berbeda di tiap negeri tetapi kebiasaan ini umum dijalankan oleh mayoritas umat Muslim.

Sistem sembahyang itu sendiri merupakan risalah agung tentang kesetaraan manusia. Mereka yang pertama sampai di mesjid boleh memilih tempat yang disukainya dan tidak ada seorang pun yang bisa mengusirnya walaupun berasal dari mereka yang di kelas atas dalam masyarakat.

Pada saat melaksanakan sembahyang, semuanya berdiri berhimpitan bahu tanpa ada kesenjangan di antaranya. Ia yang berpakaian sangat rapih bisa saja berdiri di samping seorang yang berpakaian compang-camping. Yang lemah dan pucat serta yang sehat dan gagah, semuanya bertemu setiap hari di landasan yang sama dimana pesan yang selalu didengar adalah *Allahu Akbar*.

Melihat dengan mata kepala sendiri kesengsaraan yang dialami sehari-hari beberapa anggota setempat akan meninggalkan kesan mendalam dalam hati seseorang yang hidup relatif berkecukupan. Pesannya gamblang dan jelas bahwa kita harus melakukan sesuatu guna meringankan penderitaan mereka serta meningkatkan taraf hidup mereka atau kalau tidak akan menurunkan harkat diri kita sendiri di pandangan Tuhan maupun pandangan diri sendiri.

Bidang kontak tersebut menjadi lebih luas setiap hari Jumat ketika umat Muslim berkumpul di suatu mesjid sentral sehingga penduduk daerah kaya akan bertemu dengan mereka dari daerah miskin. Hal ini bertambah lagi dengan perayaan dua kali setahun yang diawali dengan dana *fitrah* yang dikumpulkan sukarela untuk membantu mereka yang miskin.

3. Bulan puasa bagi umat Muslim juga meletakkan landasan yang sama bagi mereka yang kaya mau pun yang miskin. Si kaya mengalami lapar dan haus untuk mengingatkan mereka akan nasib si miskin yang sudah menganggapnya sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

4. Adanya Zakat yang mentransfer hak fakir miskin dari kekayaan mereka yang kaya.
5. Terakhir adalah rukun kelima agama Islam yaitu naik haji, yang sering digambarkan sebagai pemandangan terakbar tentang persatuan manusia. Peziarah wanita diizinkan menggunakan pakaian yang dijahit sederhana. Peziarah pria hanya menggunakan dua potong kain tidak berjahit sebagai pakaian seragam untuk yang kaya mau pun yang miskin.
6. Tidak hanya itu saja. Disamping kegiatan peribadatan di atas, masih banyak lagi pedoman yang diberikan dan diterapkan dalam masyarakat Muslim yang secara berkesinambungan menjembatani kesenjangan di antara berbagai bagian masyarakat sehingga cukup banyak ventilasi dan ruang bergerak bagi masyarakat yang sehat dimana si kaya diizinkan kaya sewajarnya tetapi juga berkewajiban memelihara fakir miskin. Contoh yang sama telah diberikan oleh Yesus r.a. yang mengatakan '*yang rendah hati akan mewarisi bumi.*' Sayang sekali bahwa sudah ada pedoman demikian tetapi nyatanya kapitalisme gagal memelihara fakir miskin dan anggota masyarakat yang rendah hati.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Fajar Kurniawan, 2006, Teologi Kenabian Ahmadiyah, Jakarta: RMBooks.
- Ahmad M. Saefuddin, (t.t) Studi Nilai-nilai Ekonomi Islam, Jakarta Pusat : Media Da'wah dan LIPPM.
- Barsihannor, (2009), *Haruskah Membenci Ahmadiyah*, Yogyakarta: Kota Kembang.
- Hazrat Mirza Tahir Ahmad, 1992, Pandangan Islam Atas Masalah-masalah Kontemporer Masa Kini, Islamabad: Raqem Press.
- Iskandar Zulkarnain, (2005), *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*, Yogyakarta: LkiS.
- Jusmaliani, (2008), *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad, (2007), *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ramli Abdul Wahid, 2011, *Kupas Tuntas Ajaran Ahmadiyah*, Medan: Perdana Publishing
- Yogaswara, (2008), *Heboh Ahmadiyah: Mengapa Ahmadiyah Tidak langsung Dibubarkan?*, Yogyakarta: Narasi.